

**TINJAUAN HUKUM ATAS PRODUK PANGAN USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL**

**DEBORA, SH., MH**



**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**MEDAN**

**2020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESEHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen .....	9
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	9
2. Definisi Perlindungan Konsumen .....	9
3. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha .....	12
4. Bentuk Pertanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.	18
B. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan .....	19
1. Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan.....	19
2. Definisi Produk Pangan.....	22
3. Prinsip Produk Pangan.....	23
4. Penerapan Label Pangan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang UMKM.....	27
1. Dasar Hukum Pengaturan UMKM.....	27

2. Definisi UMKM .....	28
3. Asas – Asas UMKM.....	28
4. Kriteria UMKM.....	30
5. Klasifikasi UMKM.....	31
6. Ciri-Ciri UMKM.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang BPOM .....	33
1. Dasar Hukum Pengaturan BPOM.....	33
2. Tugas dan Kewenangan BPOM .....	34
3. Fungsi BPOM.....	35
E. Tinjauan Tentang Sertifikat Halal .....	36
1. Dasar Hukum Pengaturan Sertifikat Halal .....	36
2. Definisi Sertifikat Halal .....	36
3. Proses Sertifikat Halal ....	37
4. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Halal .....	38
5. Pemberian Sertifikat Halal .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Ruang Lingkup .....	41
B. Sumber Data/Jenis Data.....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal .....	43

B. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal.46

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Bahkan ada produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Dasar penerapan sertifikasi halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Perkembangan yang lahir dari 'rahim' teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa dewasa ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa sertifikat dan label (tanda) masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sertifikat halal melalui label halal hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran, dan bukan proses produksi.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan." Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: "keterangan halal untuk suatu produk pangan yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam."

Namun demikian, pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang

dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Peraturan organik UU Pangan yakni PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.”

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Dan berdasarkan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.”

Secara normatif peraturan hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh didalam beberapa hukum positif diatas. Namun demikian, pencantuman penulisan halal itu pada dasarnya hanya bersifat sukarela semata, hingga secara yuridis belum ada peraturan hukum positif Indonesia mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan label halal (atau haram) pada setiap produknya. Secara

sosiologis peraturan hukum positif kewajiban sertifikasi halal (atau haram) diperlukan sebagai proteksi bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Islam. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal (atau haram) tentu saja dapat menghindari timbulnya keraguan konsumen terutama konsumen muslim sekaligus memberikan ketentraman dan keyakinan bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama (keamanan spiritual).

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus <sup>1</sup>Aji-No-Moto, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Berdasarkan itu seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat

---

<sup>1</sup> Faris Majduddin, "Contoh Kasus UMKM", <https://id.scribd.com>, (diakses pada Senin, 24 Februari 2020, pukul 13.00 WIB).

disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya<sup>2</sup> 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.

Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan.

Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman.

---

<sup>2</sup>Rahma Tri, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantongi Sertifikat Halal," [https://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempco.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal?amp\\_js\\_v=a2&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15819218878133&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fbisnis.tempco.co%2Fread%2F1219420%2Fbaru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal](https://bisnis-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempco.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15819218878133&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fbisnis.tempco.co%2Fread%2F1219420%2Fbaru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal), (diakses pada Jumat, 28 Februari 2020, pukul 08.00 WIB).

Bagi konsumen pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sejauh manakah tinjauan hukum atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal yang seharusnya memiliki legitimasi yang kuat sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah: **“TINJAUAN HUKUM ATAS PRODUK PANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL.”**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?

2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal?

### **3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan penelitian ini juga memiliki tujuan penulisan. Dalam hal ini tujuan penulisan dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun penjabaran dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Umum Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai tinjauan hukum atas pengaturan sertifikat halal bagi produk pangan.

#### **b. Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai hal-hal berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

### **4. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu setiap penelitian setidaknya memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada dua manfaat yang dicantumkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu manfaat secara umum dan manfaat secara khusus.

Manfaat secara khusus yaitu sebagai suatu tinjauan terhadap hukum atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap konsumen atas produk pangan yang diproduksinya serta tanggung jawab BPOM selaku badan pengawas terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi civitas akademis Universitas HKBP Nommensen Medan, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis UMKM.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada hakekat terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

##### **2. Definisi Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha**

###### **a. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/konsumen (Belanda).<sup>3</sup>Pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”

Secara yuridis menurut UUPK Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian ini pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen.

Dalam penulisan hukum ini, bagi penulis pengertian tentang konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm 49.

pemberian atau hadiah, dan produk yang dimaksud bias dikonsumsi langsung atau diberikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.

#### b. Pengertian Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup>Pada hakikatnya peran hukum untuk kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Setiap pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Akan tetapi pada praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha namun konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Sehingga dengan adanya anggapan ini maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

*“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

UUPK memuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah untuk dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Walaupun UUPK bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada UUPK ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dengan harapan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah. Para konsumen merasa terlindungi dengan adanya UUPK ini.

---

<sup>4</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, Depok: Prenadamedia Group, hlm 5.

### c. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 8 Tahun 1999 disebutkan, “*pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*<sup>5</sup>.”

Dalam pengertian pelaku usaha tidak mencakup eksportir karena UUPK membatasi dengan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. UUPK ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.

## 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

#### 1. Hak Konsumen

Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Serta konsumen sebagai subjek hukum yang

---

<sup>5</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah: Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importer, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.

boleh melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian. Seorang konsumen jika melakukan perjanjian jual beli dengan pengusaha maka konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang dikehendaki tanpa unsur paksaan, melakukan pemaksaan adalah perbuatan melanggar hukum.

Seorang yang bernama John F.Kennedy dalam pidatonya mengemukakan hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu<sup>6</sup>:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam <sup>7</sup>*The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seperti:

1. Hak mendapat pendidikan konsumen
2. Hak mendapat ganti kerugian
3. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan masyarakat ekonomi juga menetapkan <sup>8</sup>hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara eropa yaitu:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi

---

<sup>6</sup>Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, hlm 32.

<sup>7</sup> Aulia Muthiah, *op.cit*, hlm 64

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 64

3. Hak mendapat ganti rugi
4. Hak untuk didengar.

Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu adalah sebagai berikut:

- a). *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b). *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- c). *Hak atas informasi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d). *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e). *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f). *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g). *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h). *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i). *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan untuk membuka perkembangan pemikiran tentang hak-hak konsumen yang baru dimasa datang. Dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang terkadang mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

## 2. Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan keduanya harus seimbang jadi selain hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Hak harus terpenuhi sedangkan kewajiban harus terlaksana, adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat dilihat dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

- a). *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b). *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c). *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d). *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Beberapa kewajiban harus dilaksanakan oleh konsumen, ketika konsumen tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan juga ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan. Jika terjadi kerugian terhadap konsumen bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha selain itu juga pelaku usaha juga dapat menahan hak konsumen yang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

### b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### 1. Hak Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak Pelaku Usaha adalah:

- a). *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

- b). *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c). *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d). *Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e). *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Untuk hak pada point a ini pelaku usaha akan menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang berlaku jika produk yang dijual adalah produk yang bernilai bagus tidak cacat, namun dalam hal produk tersebut tidak memuaskan atau kualitasnya rendah maka tentu saja harga produk juga akan menjadi lebih murah, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat menuntut konsumen untuk membayar lebih.

Sedangkan yang berkaitan dengan point b, c, dan d merupakan hak-hak yang berhubungan dengan pihak pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak berlebihan hingga mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Sedangkan untuk point terakhir adalah perundang-perundang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan yang lainnya. Maka perlu diingat bahwa UUPK adalah payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen<sup>9</sup>.

## 2. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni:

- a). *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*

---

<sup>9</sup> Rosmawati, *op.cit*, hlm 70

- b). *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c). *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d). *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e). *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f). *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g). *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

UUPK lebih menekankan pelaku usaha dalam beritikad baik karena sesungguhnya pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna jual. Kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh UUPK yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk yang akan merugikan konsumen.

Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen, penyampaian informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu

produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk, sebaliknya konsumen harus membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, demi kemanfaatan produk dan juga keamanan dan keselamatan para konsumen.

#### 4. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain, berupa<sup>10</sup>:

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.
3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

---

<sup>10</sup> Rosmawati, *op.cit*, hlm 75

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Produk Pangan**

### **1. Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan**

#### **1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi

Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangnya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.

## 2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan

pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan social budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. <sup>11</sup>Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu

---

<sup>11</sup> Lebihnya dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 (2), dan Pasal 33 UUD 1945

kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

## **2. Definisi Produk Pangan**

Secara umum tidak dijelaskan definisi dari “produk pangan” namun penulis akan menjelaskan satu persatu.

### **1) Pengertian Pangan**

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disingkat UUP, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia. Karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. Berdasarkan pengertian pangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah faktor utama penunjang kehidupan manusia, yang bersumber dari alam yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun dengan tahapan proses produksi. Pangan dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia.

### **2) Pengertian Produk**

Definisi produk menurut <sup>12</sup>Basu Swastha dan Irawan adalah sesuatu yang bersifat kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk kemasan, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, dari definisi yang telah dijabarkan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian produk pangan adalah semua produk yang mudah habis dan sering dikonsumsi baik itu makanan ataupun minuman oleh konsumen.

### 3. Prinsip Produk Pangan

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai, karena sungguh banyak bahan baku dan bahan tambaha yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Selain itu kesadaran akan aspek kehalalan ternyata tidak sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam prosedur, halal tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan. Agar aman dari pengaruh teknologi terhadap kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika naka ada beberapa prinsip yang seharusnya diperhatikan<sup>13</sup>:

#### a). Prinsip produk makanan

##### 1. Makanan Halal

Perkembangan teknologi pengolahan pangan, tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang mengandung unsur-unsur haram dalam bahan tambahan yang digunakan. Kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli LPPOM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi.

##### 2. Makanan Haram

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan seperti penggunaan gelatin (berasal dari lemak Babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas mulai dari emulsi, pasta, permen

<sup>12</sup> Samhis Setiawan, "Pengertian Produk, Konsep, Jenis, Tingkat, Campuran, Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id>, (diakses pada Minggu, 22 Maret pukul 11.00 WIB).

<sup>13</sup> Sofyan Hasan.2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 230.

lunak, minuman, jelly hingga kapsul. Bahan pembuatan makanan diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna.

Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik. Hanya, sebagian gelatin merupakan produk turunan yang berasal dari hewan, termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini gelatin dari siapapun mulai banyak dibuat, namun meskipun berasal dari sapi, kehalalannya masih harus dipantau.

#### b). Prinsip Produk Minuman

Kaidah yang berlaku untuk produk minuman pada dasarnya tidaklah bersifat khusus. Sebab, berkat kemajuan teknologi, bahan-bahan yang digunakan dalam proses makanan juga dapat digunakan dalam produk minuman seperti perasa (*flavour*), vitamin dan sebagainya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang berlaku untuk produk makanan juga berlaku untuk minuman. Beberapa jenis minuman memabukkan (*alcoholic beverages*), secara garis besar dikelompokkan menjadi *wine*, *bir*, dan *sprite* yang terdiri dari *liquor* dan *liqueurs (cordials)*. Ada berbagai jenis bir yang beredar di pasaran dengan kadar alkohol bervariasi dan dapat mencapai 5.5%. bahkan pada strong beer dapat mencapai 8%.

### 4. Penerapan Label Pangan

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2001, Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai<sup>14</sup>:

1. Nama Produk
2. Daftar bahan yang digunakan/komposisi
3. Berat Bersih atau isi bersih

<sup>14</sup> Direktorat Registrasi Pangan Olahan, “*e-book Panduan Registrasi Pangan Olahan*”, [registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id), (diakses pada Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.00 WIB).

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
9. Asal usul bahan pangan tertentu
10. Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan
11. Klaim pada label.

Sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk pangan, Pemerintah mewajibkan penggunaan label. Adapun, pangan yang wajib mencantumkan label pangan adalah pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan serta tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus dihadapan pembeli. Dalam PP 69 Tahun 1999, pengecualian diberikan untuk:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud;
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil;
- c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Regulasi mengenai pangan, yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, telah menetapkan keterangan minimal yang sekurang-kurangnya tercantum dalam label pangan. Hal yang menjadi perhatian dalam regulasi adalah keterangan yang dicantumkan dalam label terjamin

kebenarannya dan tidak menyesatkan.<sup>15</sup> Beberapa ketentuan dalam regulasi terkait dengan hal tersebut antara lain:

1. **Pencantuman Label Halal.** Dalam hal, suatu produk pangan mencantumkan label “halal”, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Kebenaran suatu pernyataan label “halal” tidak saja dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.
2. **Memuat klaim tertentu.** Dalam hal suatu produk pangan mencantumkan label yang memuat klaim tertentu, maka pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
3. **Manfaat bagi kesehatan.** Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Fungsi sebagai obat.** Pencantuman pangan bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai obat adalah dilarang dicantumkan dalam bentuk apapun.

Penerapan label pangan di Indonesia hingga saat ini masih mengambang dan tidak dilakukan secara tegas. Mengapa demikian? Pelaku Usaha pangan khususnya UMKM pada sebelumnya telah mendaftarkan usahanya untuk satu sampai dua produk saja di LPPOM-MUI dan BPOM untuk mendapatkan sertifikat halal dan labelisasi halal. Tetapi kenyataannya, pelaku usaha menerapkan label “halal” pada semua produk pangan yang dimilikinya. Hakikatnya, selaku produsen pangan seyogianya mencantumkan label halal hanya pada pangan yang telah diuji keamanannya. Bukan itu saja, banyak pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha seperti:

---

<sup>15</sup> Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP), “KERANGKA REGULASI”, [bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id), (diakses pada 12 Januari 2020 pukul 12.00 WIB).

1. Tidak memperpanjang sertifikat halal, namun masih mencantumkan logo halal pada produk pangan yang dikeluarkan oleh MUI dan BPOM.
2. Masih mencantumkan logo halal dari negara asal, tetapi yang berlaku di Indonesia adalah logo dari MUI dan BPOM.
3. Pencatuman logo halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal MUI dan persetujuan pencantuman logo halal dari BPOM.

Dengan demikian, mengacu pada tujuan pengadaan label pangan oleh pelaku usaha, yakni untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, maka dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sekiranya dapat mengindikasikan bahwa tujuan penyelenggaraan ketentuan label pangan belum tercapai seluruhnya yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergi dari pemerintah dan pihak BPOM dan LPPOM-MUI untuk secara konsisten melakukan monitoring dan penindakan pelanggaran, kewajiban pelaku usaha serta kesadaran konsumen atas hak-hak konsumen.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **1. Dasar Hukum Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-

Undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM di tanah air. Maksudnya, pemberlakuan UU tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua stakeholder untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama ke arah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

## **2. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut <sup>17</sup>Rudjito pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

## **3. Asas-Asas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

<sup>16</sup> OJK, “Undang-undang nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, <https://www.ojk.go.id>, Pasal 1, (diakses pada 10 Januari 2020 pukul 10.00 WIB).

<sup>17</sup>V. Wiratna Sujarweni. 2019. *Akuntansi UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, hlm 7.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan<sup>18</sup>:

a. Kekeluargaan

Sebagai pelaku usaha dengan latar belakang yang hamper sama yakni dalam tingkat rendah maka usaha kecil ini memproduksi barang semata-mata hanya untuk kalangan sendiri sehingga prinsip kekeluargaan akan tumbuh dalam hal tersebut.

b. Demokrasi ekonomi

Prinsip dalam demokrasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai pengendalian, yaitu pengendalian Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri secara demokratis.

c. Berkelanjutan

Suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam hal pelaku usaha mikro kecil dan menengah bebas dalam menjalankan usaha selagi pelaku usaha mampu dalam hal memproduksi dan mengembangkan usaha, tidak ada waktu yang membatasi.

d. Berwawasan lingkungan

Pelaku usaha dalam hal usaha kecil dan menengah dalam memproduksi sebuah produk sangat berorientasi terhadap lingkungan hal ini terjadi dikarenakan hasil produk pelaku usaha hanya akan beredar di wilayah sekitar tempat pelaku usaha tinggal, dalam hal ini pelaku usaha dalam memproduksi produk harus berhati-hati karena mengingat konsumen adalah keluarga sendiri dalam satu desa, selain itu untuk menjamin produknya tetap beredar dalam desa maka dengan sebaik mungkin bahwa mereka memproduksi semata-mata untuk keluarganya sendiri yakni selalu berwawasan akan lingkungan.

e. Bemandirian

Suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan. Dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah para pelaku usaha dalam memproduksi produknya murni dari kreatifitas dari dalam diri pelaku usaha selain itu dalam hal pemodalan pelaku usaha hampir semua menggunakan modal pribadi yang seringkali modal untuk kegiatan usaha bercampur dengan modal atau uang pribadi, adapun beberapa pelaku usaha melakukan pinjaman kepada pihak bank kecil dengan maksud untuk usaha sendiri bukan berdasarkan kolektif atau instansi.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 13

f. Keseimbangan kemajuan

Suatu usaha yang dilakukan fleksibel dapat mengikuti kemajuan yang ada. Pelaku usaha dalam usaha kecil dan menengah dapat terus mengikuti kemajuan selagi pelaku usaha mampu.

g. Kesatuan ekonomi nasional

Merupakan asas pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan menengah yang dalam hal ini usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dengan banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah maka kemandirian sebuah masyarakat akan lebih baik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### 4. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelaku usaha perlu memperhatikan jenis usaha dengan cara mengetahui jenis usaha yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria yang membedakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat dari jumlah aset dan hasil penjualan (omzet) tahunan usaha tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam UU. No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp300.000.000
2.	Usaha Kecil	>Rp50.000.000- Rp500.000.000	>Rp300.000.000- Rp2.500.000.000
3.	Usaha Menengah	>Rp500.000.000- Rp10.000.000.000	>Rp2.500.000.000- Rp50.000.000.000

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 8

Berikut masing-masing pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kriterianya:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai Rp 25.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-

## 5. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM dapat dikelompokkan menjadi<sup>20</sup>:

1. Usaha Dagang

Usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (*supplier*) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

- a. Keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik.
- b. Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan.
- c. Sektor Informal: pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.10

## 2. Usaha Pertanian dan Perikanan:

Usaha pertanian dan perikanan merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya:

- a. Perkebunan: pembibitan, sayur-sayuran
- b. Peternakan: ternak ayam petelur, susu
- c. Perikanan: tambang udang, kolam ikan

## 3. Usaha Industri

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya:

- a. Industri makanan/minuman
- b. Pertambangan
- c. Pertambangan
- d. Konveksi

## 4. Usaha Jasa

Usaha jasa (*Service Business*) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

- a. Jasa Konsultan
- b. Jasa Advokat
- c. Perbengkelan
- d. Restoran
- e. Jasa Konstruksi
- f. Jasa Transportasi
- g. Jasa Telekomunikasi
- h. Jasa Pendidikan
- i. Jasa Simpan Pinjaman

## 6. Ciri – Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain<sup>21</sup>:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh *customer*.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah.
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lain sebagainya.
- d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis (*business planning*) yang baik sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, Kewajiban, maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

##### **1. Dasar Hukum Pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 12

tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Oleh karena itu dasar hukum pengaturan BPOM di Indonesia yakni:

1. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
6. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

## **2. Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

### **a. Tugas Utama BPOM**

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

### **b. Kewenangan BPOM**

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal**

### **1. Dasar Hukum Pengaturan Sertifikat Halal**

Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

- a. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
- d. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- e. Fatwa MUI.

### **2. Definisi Sertifikat Halal**

<sup>22</sup>Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

---

<sup>22</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, (diakses pada 12 Februari 2020 pukul 10.00 WIB).

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman sebagai produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang menikmatinya. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

### **3. Proses Sertifikat Halal**

Proses sertifikasi halal adalah serangkaian tata cara untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk yang akan di pasarkan. Dalam hal ini proses dalam pencapaian sertifikat halal harus memenuhi seperti pada ketentuan antara lain<sup>23</sup>:

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM-MUI. Ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong.
- b. Surat pengajuan sertifikais halal yang disampaikan oleh LPPOMMUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan proses baku pelaksanaannya yang telah disiapkan produsen sebelumnya.
- c. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataannya untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan memberikan contoh termasuk produk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk dapat diperiksa oleh LPPOM-MUI.

---

<sup>23</sup> Sofyan Hasan.2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm 155.

- d. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikais halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan foto kopiannya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
- e. Surat oengajuan sertifikai halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermass beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada LPPOMMUI.
- f. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat penajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.
- g. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal serta lampiranlampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.
- h. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan di proses sertifikasi halalnya.
- i. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM-MUI.

#### **4. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Produk Halal**

Beberapa ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal, adalah sebagai berikut: *pertama*, sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun.<sup>24</sup> Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. *Kedua*, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemeberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. *Ketiga*, 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru. *Keempat*, produsen yang tidak memperbahurui Sertifikat Halal, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal. *Kelima*, jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.223

ke LPPOM MUI. *Keenam*, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. *Ketujuh*, keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Adapun sistem pengawasan adalah sebagai berikut: *pertama*, perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LPPOM MUI. *Kedua*, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal. Sedangkan prosedur perpanjangan sertifikat halal ditentukan prosedur sebagai berikut: *pertama*, produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia. *Kedua*, pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. *Ketiga*, perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI. Keempat, produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses.

## **5. Pemberian Sertifikat Halal**

Pemberian sertifikat halal harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan berdasarkan beberapa hal yang telah di teliti oleh tim peneliti. Adapun pemberian sertifikat halal harus memenuhi tahap berikut:

- a. Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa halalnya.

- b. Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
- c. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan terbatas pada permasalahan yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai tinjauan hukum atas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal serta pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal.

#### **B. Sumber Data/Jenis Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, PP No. 69 Tahun 1999.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Liberary Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan dan internet.

### **D. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif melakukan suatu penelitian hukum dengan cara menelaah pustaka untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis kedalam bentuk kalimat yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen atas Produk Pangan UMKM yang Tidak Bersertifikat Halal**

##### **1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Dari Segi Hukum Tentang Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal di Indonesia.**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan (UUP)), Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)) dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam ketentuan teknis, diatur dalam beberapa Surat Keputusan, yaitu KepMen Kesehatan RI No.924/Menkes/SKVIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan.

Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, produsen berkewajiban memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mereka produksi adalah halal, maka pelaku usaha UMKM perlu memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha UMKM yang telah mensertifikasi halal produk pangannya dituntut (wajib) menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan

meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dengan adanya pasal ini maka seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, tanpa terkecuali produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan seharusnya juga memiliki sertifikat halal karena sudah beredar di pasaran yang menurut perhatian penulis, sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan produk yang beredar yang tanpa sertifikat halal ini dengan jalan mengamankan.

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, secara jelas menyatakan bahwa sepatutnya setiap pelaku usaha wajib melakukan prestasinya sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhinya tanpa melakukan wanprestasi. Prestasi dalam hal ini adalah kewajiban untuk pemenuhan hak yang harus diperoleh oleh konsumen produk pangan tanpa mengecualikan hak-hak yang sebaliknya diterima oleh pelaku usaha dari konsumen.

Seperti dalam BAB II hal.12 sampai 18 secara jelas penulis telah menjabarkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam hal ini terkhusus Pelaku Usaha UMKM di Indonesia pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Pelaku produsen produk pangan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebut pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab terhadap produk pangan yang dipasarkan. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi konsumen terkhusus konsumen Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Produk Pangan UMKM**

### **Yang Tidak Bersertifikat Halal.**

Secara keseluruhan, pengaturan produk pangan halal dalam UU Pangan hanya sebatas regulasi informasi (*information regulation*), karena label halal “bagi

yang dipersyaratkan” dan iklan pangan “halal sesuai dengan yang dipersyaratkan” bertujuan untuk memberikan informasi yang simetris kepada konsumen, sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sebagaimana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan, “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) ini, menyadari kesulitan konsumen dalam memilih produk pangan tanpa informasi. Juga menyadari tujuan informasi untuk mengubah karakteristik produk pangan dari *credence* menjadi *search characteristic*, sebelum konsumen membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sehingga, konsumen tidak menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak dalam pencarian produk pangan yang diinginkannya, tentu berdasarkan informasi tersebut. Lebihnya diserahkan kepada kedaulatan konsumen untuk memilih produk mana yang mereka inginkan. Oleh karena itu, penulis menjabarkan beberapa akibat hukum jika pelaku UMKM tidak mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan sertifikat halal beserta label halal ditinjau dari hukum positif Indonesia, sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus

dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
- f. Pencabutan izin usaha.

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen terkhusus konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan UMKM berupa makanan dan minuman.

## 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan seperti yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Ketentuan pidana dalam UU pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)”.

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan

satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa, “produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai : a. Sertifikat veteriner, dan b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.” Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri. Jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal wajib : Pertama, Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal; Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; Keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak

boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan UMKM yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha UMKM yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, pelaku usaha UMKM yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.

Terhadap pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang diaramkan sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu, “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah)”.

Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH, “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha”. Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen khususnya konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggarannya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Saat ini, tren<sup>25</sup> makanan ataupun minuman “HALAL” dalam kalangan masyarakat bukan hal yang tabu lagi. Namun kejelian konsumen untuk memilih produk pangan yang terjamin mutunya terkalahkan dengan tulisan halal pada kemasan produk tersebut, padahal jika ditelusuri produk pangan tersebut belum tentu terdaftar kehalalannya dan memperoleh sertifikat halal dari MUI. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada pihak yang perlu disalahkan hanya saja kewajiban para pihak baik Pelaku Usaha, BPOM, LPPOM belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Selaku produsen, pelaku usaha seharusnya sadar bahwa produk yang diproduksinya harus didaftarkan untuk mengetahui apakah produknya layakkah untuk dikonsumsi atau tidak. Bukan hanya kehalalan dari produk itu saja tetapi keterjaminannya kandungan gizi pada produk pangan itu.

---

<sup>25</sup>Callistasia Wijaya, "Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama", <https://www.bbc.com>, (diakses pada 8 Januari 2020, pukul 13.00 WIB).

Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.

<sup>26</sup>Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah lembaga pemerintah non kementerian, didirikan 2001. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, merupakan bagian dari Departemen Kesehatan. Tugas, tanggung jawab dan fungsi Badan POM adalah melindungi masyarakat dari produk, obat, makanan, kosmetika, obat tradisional dan suplemen makanan yang tidak memenuhi syarat. Dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Badan POM mempunyai fungsi, pertama adalah regulasi penetapan pembuatan-pembuatan standar untuk produk dan sarana. Kemudian *pre-market evaluation*, artinya bahwa setiap produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional dan suplemen makanan sebelum diedarkan di seluruh Indonesia harus melalui evaluasi sebelum produk itu beredar.

Evaluasi ini mencakup keamanan, khasiat, atau manfaat dan mutu dari produk. Bila berdasarkan evaluasi aspek-aspek ini memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, maka Badan POM akan memberikan nomor izin edar. Berdasarkan nomor izin edar itu barulah produk tersebut dapat diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ada juga ketentuan pangan yang khusus bagi kelompok populasi tertentu, misalnya ketentuan tentang halal bagi umat Islam. Untuk identifikasi dan konsumsi bagi umat Islam yang mayoritas di negeri ini, pangan itu bias ditandai dengan label atau tanda halal. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pencantuman label atau tanda halal pada kemasan produk harus dengan izin resmi pemerintah dalam hal ini adalah Badan POM.

Lebih lanjut, bahwa labelisasi halal adalah serangkaian perizinan pemasangan dan penyertaan kata “halal” pada kemasan atau label produk dari

---

<sup>26</sup> Badan POM, “*Latar Belakang- Badan Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia*”, <https://www.pom.go.id>, (diakses 18 Januari 2020, pukul 13.00 WIB).

suatu perusahaan, oleh Badan Pengawas Obat-obat dan Makanan (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM tersebut, didasarkan MUI dalam bentuk “Sertifikat Halal MUI”. Sertifikat Halal MUI tersebut diterbitkan dengan Fatwa MUI, berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI. Label dalam PP 69/1999 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah undang-undang dan peraturan yang yang terkait. Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan BPOM.

Perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini merupakan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan oleh produsen apakah sudah mencantumkan label halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya label halal yang dicantumkan di kemasan suatu produk, akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga

konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.

Oleh karena itu, seyogianya BPOM bertanggung jawab dalam pengawasan produk pangan khususnya produk pangan UMKM yang beredar dikalangan masyarakat saat ini baik yang tidak bersertifikat dan berlabel halal ataupun sebaliknya terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal secara illegal ahli-ahli untuk menyangkinkan konsumen bahwa produk pangan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi.

Menurut penulis, BPOM sebagai pengawas obat dan makanan kurang maksimal dalam melakukan tugasnya sebagai bentuk pelaksanaan fungsi terhadap perlindungan konsumen. Seharusnya, BPOM melakukan investigasi lapangan dan mencabut produk pangan yang berlabel halal illegal yang telah beredar dipasaran.

#### A. Program Badan POM terkait Perlindungan Konsumen dalam pengawasan obat dan makanan

<sup>27</sup>Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melayani dan melindungi masyarakat, hal tersebut merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan konsumen. Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA). GENPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat/ Perlindungan Konsumen yang telah dilakukan oleh Badan POM antara lain (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Kelompok Kerja Nasional Penanggulangan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Pokjanas Anti OTBKO), PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), Pasar Bebas dari Bahan

---

<sup>27</sup> Badan POM, “Strategi Nasional Perlindungan Konsumen”, <https://www.pom.go.id>, (diakses pada 19 Februari 2020 pukul 10.00 WIB)

Berbahaya, GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), Remaja Indonesia Anti Rokok (RIKO) dan Kosmetik aman (COSMOSAFE).

Berikut contoh Program-Program Badan POM terkait Perlindungan Konsumen:

### 1. Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA)

Badan POM mencetuskan suatu bentuk upaya berskala nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan Obat dan Pangan yang aman yang disebut dengan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA). Badan POM mengajak peran aktif para stakeholder untuk menyukseskan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Obat dan Pangan yang aman di seluruh wilayah Indonesia guna menciptakan masyarakat yang mampu melindungi kesehatan dirinya sendiri.

### 2. Klub Pompi

Klub Pompi adalah sarana kita berbagi informasi dan ide tentang isu-isu makanan. Baik tentang gizi, mutu, pencemaran, makanan aman dan tidak aman, pengawet, pewarna, jajanan pinggir jalan, dll. Klub Pompi merupakan salah satu program BPOM dalam Perlindungan konsumen khususnya bagi anak-anak.

### 3. Badan POM Sahabat Ibu

Program ini bertujuan untuk mengedukasi para perempuan utamanya ibu-ibu agar menjadi konsumen Obat dan Makanan yang cerdas. "Sahabat Ibu Indonesia" beranggotakan para ibu yang pernah mengikuti penyuluhan dari Badan POM dalam format talkshow "Badan POM Sahabat Ibu" yang telah diselenggarakan Badan POM bekerja sama dengan program CSR dari The Body Shop Indonesia sejak April 2012. Mengapa program ini dikhususkan kepada para ibu, karena Ibu memiliki peran sangat penting dalam membentuk Indonesia kuat, karena dari ibu lah lahir generasi muda bangsa yang berkualitas. Dalam keluarga, ibu berperan sebagai *decision maker* dalam memilih produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang akan dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, ibu harus menjadi konsumen cerdas agar seluruh keluarga terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan

### B. Cara Mengetahui Keaslian Nomor BPOM Suatu Produk Obat, Makanan ataupun Kosmetik

Seperti kita ketahui, ada banyak sekali pelanggaran peredaran obat dan makanan di Indonesia. <sup>28</sup>Berita tentang pemakaian zat berbahaya pada makanan ataupun kosmetik sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Misalnya pemakaian bahan pengawet formalin, pemakaian *Hydroquinone* dan merkuri berlebih pada kosmetik pemutih kulit, susu formula berbakteri, kosmetika palsu, atau pun peredaran obat (juga jamu) palsu, ditambah lagi kasus produk kosmetik dari cina yang hanya 2% saja terdaftar di BPOM.

Adanya kasus tersebut menandakan adanya kesalahan terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hal itu ironis mengingat konsumsi masyarakat terhadap produk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan obat asli Indonesia cenderung meningkat. Sayangnya, konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keamanan produk yang dikonsumsinya itu. Rata-rata konsumen Indonesia tergiur dengan janji manis dari iklan yang menawarkan hasil dengan cepat.

Berkaca dari hal tersebut, kita membutuhkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan mampu mendeteksi, mencegah serta mengawasi produk- produk guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Pemerintah melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pendaftaran makanan, minuman, obat ataupun kosmetik ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), <sup>29</sup>maka cara paling mudah mengetahui nomor BPOM suatu produk benar-benar terdaftar atau palsu adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke situs resmi BPOM disamping <http://www.pom.go.id/>
2. Klik tombol yang terletak di tengah bertuliskan 'Produk Teregistrasi'.

---

<sup>28</sup> Fitriyani, "*Bahan tambahan pangan berbahaya dalam makanan anak*", <https://id.theasianparent.com>, (diakses pada Selasa, 19 Mei 2020, pukul 10 WIB).

<sup>29</sup> BPOM RI, "*Cara Cek Produk BPOM*", <https://cekbpom.pom.go.id>, (diakses pada 19 Februari 2020, pukul 11.00 WIB).

3. Kemudian akan muncul menu dimana anda bisa mencari produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk ataupun merk. Misal anda membeli produk dimana dalam kemasan tersebut tercantum no registrasi BPOM, maka kita pilih 'nomor registrasi' pada menu web tersebut, kemudian masukkan nomor registrasi produk tersebut. Jangan memakai tanda baca seperti titik (.), koma (,), titik dua (:) atau tanda baca lainnya.
4. Jika nomor tersebut telah terdaftar di BPOM, maka akan keluar hasil pencarian sebagai berikut: Arti kode huruf yang terdapat pada nomor registrasi BPOM TR = Obat tradisional produksi dalam negeri TI = Obat tradisional Import SD = Suplemen produksi dalam negeri I = Suplemen Impor MD = Makanan produksi dalam negeri ML = Makanan impor D = kosmetik dalam negeri CL = kosmetik impor CA = kosmetik dengan tanda notifikasi.

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas penjaminan mutu oleh BPOM<sup>30</sup>

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas penjaminan mutu makanan dari produk pangan yang beredar di pasaran oleh Badan POM dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam melindungi konsumen, diantaranya :
  1. Pemeriksaan sarana distribusi pangan.

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang distribusi pangan untuk melindungi konsumen dari sarana yang menjual produk-produk kadaluarsa, tanpa ijin edar, produk yang rusak, dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan cara distribusi makanan yang baik.

2. Pemeriksaan sarana produksi pangan.

BPOM telah melakukan pemeriksaan terhadap industri rumah tangga pangan untuk melindungi konsumen dari bahan berbahaya, sarana yang dinilai masih kurang dalam melaksanakan cara produksi makanan.

3. Pengawasan Parsel.

Dalam rangka mengamankan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal, Tahun Baru) BPOM melakukan operasi penertiban khusus terhadap penjual parsel.

4. Pengujian produk pangan jajan anak sekolah.

Dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk pangan jajan anak sekolah yang berada di masyarakat, BPOM melakukan pengambilan dan pengujian terhadap sampel makanan yang beredar di pasaran dengan menggunakan parameter kimia dan/ parameter biologi.

5. Pemantauan iklan.

---

<sup>30</sup> Shidarta, 2004, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Jakarta: PT.Grasindo, <https://www.goodreads.com>, (diakses pada 19 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB).

BPOM melakukan pengawasan terhadap iklan pangan yang beredar. Kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi iklan dan promosi di media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan.

6. Penutupan sementara aktifitas produksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan pencabutan ijin operasi/produksi pelaku usaha.
  7. Melaporkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ke pihak berwajib agar diberi sanksi Perdata atau Pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.
  8. Melakukan penarikan terhadap produk yang tidak terdaftar serta produk yang mengandung zat-zat kimia yang tidak diperbolehkan, baik produk lokal maupun produk hasil impor.
2. Bentuk Perlindungan *pro-justicia* dan *non-justicia*

Hasil dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran produksi pangan ditindak lanjuti secara non-justitia. Tindak lanjut tersebut berupa pengamanan produk yaitu dengan menarik semua produk dari pasaran dari para pelaku usaha dan atau melakukan pemusnahan produk tersebut dikantor BPOM Pusat ataupun BPOM Daerah atau dilokasi ditemukan adanya produk tersebut yang disaksikan langsung oleh pelaku usaha, selain itu pihak BPOM akan melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Namun terdapat pula beberapa kasus ditindak lanjuti secara pro-justitia oleh BPPOM Pusat atau Daerah. Biasanya kasus kasus yang ditindak lanjuti yakni kasus yang berkaitan dengan pelaku usaha ataupun pelaku UMKM yang melakukan produksi terhadap produk produk atau makan (produk pangan) yang tak sesuai dengan aturan hukum.

Selain itu dalam BPOM juga memiliki sarana informasi serta pengaduan oleh masyarakat mengenai produk-produk yang diduga tidak terdaftar serta tidak sesuai standart, melalui Unit layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang berada dikantor BPOM Pusat ataupun BPOM Daerah, para konsumen dapat mendapatkan informasi serta dapat melakukan pengaduan mengenai produk -produk yang diduga bermasalah. Dengan cara menelfon ke BPOM terdekat, atau bisa melalui Surat Tertulis maupun Surat Elektronik yakni Fax atau Email.

Konsumen juga dapat melakukan pengaduan secara langsung dengan mendatangi BPOM terdekat diwilayahnya dan melaporkan dalam Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Jadi menurut penulis, BPOM telah melakukan kewenagannya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 serta telah mengupayakan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu yang tercantum dalam Pasal 29 UUPK dan Pasal 30 UUPK.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal dan telah beredar dimasyarakat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, larangan dalam kegiatan produksi, pemasaran dan periklanan serta penarikan produk dari pasar dan pemberlakuan sanksi perdata dan pidana. Dalam hal ini sanksi perdata yakni ganti kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi pidana yang ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 143 dan Pasal 144 UU Pangan dan Pasal 56 UU JPH. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain.
2. BPOM mempunyai tanggung jawab dalam upaya melindungi konsumen dengan cara pengawasan, penelitian, dan pengujian obat, makanan dan kosmetika yang nantinya akan diberikan laporan mengenai bahan resiko yang dikupas secara kritis

terhadap produk pangan. BPOM akan mengeluarkan label halal terhadap sebuah produk berdasarkan sertifikat halal yang telah dimiliki oleh pelaku usaha. Hal itu akan memudahkan seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk melihat dan mengetahui bahwa komposisi yang terkandung dalam produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi merasa khawatir dan menduga-duga mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak. Oleh karena BPOM merupakan badan yang bersifat *independen* yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi jasa, pihak pemerintah dan pihak masyarakat sebagai konsumen, maka menyediakan ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang tugasnya melayani pengaduan konsumen/masyarakat.

## **B. SARAN**

1. Meningkatkan intensitas pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Kerjasama juga melibatkan Pemerintah Daerah mengingat luasnya daerah peredaran produk-produk di wilayah Indonesia.
2. Penulis memberikan saran agar BPOM selaku badan pengawas harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha baik pelaku usaha UMKM yang bergerak dalam penjualan produk pangan maupun pelaku usaha yang mau dan akan merintis karir sebagai pelaku usaha terkait pentingnya sertifikat halal secara masif. Hal ini diperlukan mengingat wajib sertifikasi (*mandatory*) halal sebagai persyaratan dikawasan perdagangan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Cetakan I, Depok: Rajawali Press.

KN, Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Cetakan 1, Jakarta: Yogyakarta.

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, Depok: Prenadamedia Group

V. Wiratna Sujarweni, 2019, *Akuntansi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Cetakan 1, Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundangan:**

UUD RI TAHUN 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

KepMen Kesehatan RI No.924/Menkes/SKVIII/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

**Website:**

Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (BKP), "*Kerangka Regulasi*", diakses dari [bkp.pertanian.go.id](http://bkp.pertanian.go.id).

BPOM RI, "Cara Cek Produk BPOM", <https://cekbpom.pom.go.id>.

Badan POM, "*Latar Belakang- Badan Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia*", <https://www.pom.go.id>.

Badan POM, "*Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*", <https://www.pom.go.id>.

Callistasia Wijaya, "*Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama*", <https://www.bbc.com>.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan, "*e-book Panduan Registrasi Pangan Olahan*", diakses dari [registrasipangan.go.id](http://registrasipangan.go.id).

Faris Majduddin, "*Contoh Kasus UMKM*", diakses dari <https://id.scribd.com>

Fitriyani, "*Bahan tambahan pangan berbahaya dalam makanan anak*", <https://id.theasianparent.com>.

LPPOM MUI, “Prosedur Sertifikat Halal MUI”, diakses dari <https://www.halalmui.org/mui14/>.

OJK, “Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id>.

Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal, diakses dari

<https://bisnis-tempo->

[co.cdn.ampproject.org/v/s/bisnis.tempco/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-](https://bisnis-tempo-)

[yang-kantungi-sertifikat-](https://bisnis-tempo-)

[halal?amp\\_js\\_v=a2&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=158192188](https://bisnis-tempo-)

[78133&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%](https://bisnis-tempo-)

[24s&ampshare=https%3A%2F%2Fbisnis.tempco%2Fread%2F1219420%2Fba](https://bisnis-tempo-)

[ru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal](https://bisnis-tempo-)

Samhis Setiawan, *Pengertian Produk, Konsep, Jenis, Tingkat, Campuran, Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli*, diakses dari

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<http://www.medanbisnisdaily.com/m/new/read/2017/08/03/313383/pengguna->

[logo-halal-palsu-terancam-denda/](http://www.medanbisnisdaily.com/m/new/read/2017/08/03/313383/pengguna-)

<http://farid-wajdi.com/detailpost/labelisasi-halal-dan-perlindungan-konsumen>

Shidarta, 2004, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Jakarta:

PT.Grasindo, <https://www.goodreads.com>.